

MONITORING – KEGIATAN – KAMPANYE

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 34/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG MONITORING KEGIATAN KAMPANYE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (4) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Monitoring Kegiatan Kampanye Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; Perpres No. 53 Tahun 2010; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menginstruksikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara untuk melakukan monitoring kegiatan kampanye dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Kegiatan Monitoring Kampanye dapat dilaksanakan dengan membentuk petugas monitoring kegiatan kampanye dengan Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Melaporkan hasil

kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Maret 2014.